



**P U T U S A N**

**Nomor 1272 K/Pid./2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KARTINI SIHOMBING**;  
Tempat lahir : Pasar Melintang;  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 21 April 1966;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VI Siborong-borong Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa Kartini Sihombing bersama dengan suaminya Alfonsus Situmeang (Penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September 2016 bertempat di Dusun VI Siborong borong, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat setidak-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubukpakam, melakukan perbuatan, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu dilakukan pelaksanaan sita eksekusi ditanah milik saksi Maruli Nababan di Dusun VI Siborong-borong, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang oleh Pengadilan Negeri Lubukpakam, setelah Penetapan Sita Eksekusi Nomor 02/EKS/2016/104/Pdt.G/2011/ PN.Lbp tanggal 2 September 2016 dibacakan maka saksi Maruli Nababan mendirikan 1 (satu) buah Plang Sablon ukuran 2 x 2 meter bingkai terbuat dari kayu dengan tulisan "Di tanah ini telah dilakukan sita eksekusi Nomor 02/EKS/2016/104/Pdt.G/2011/PN.Lbp oleh Pengadilan Negeri Lubukpakam sesuai Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2011/PN.Lbp tanggal 23 Mei 2011, Putusan Nomor 25/Pdt/2013/PT.Mdn tanggal 6 Maret 2013 oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Nomor 2869K/Pdt/2013 tanggal 23 Juni 2014 oleh MARI yang dimenangkan oleh Maruli Nababan yang berkekuatan hukum tetap, plang sablon diberdirikan menggunakan 2 (dua) potong kayu broti ukuran 3 x 4 inci dan panjang 4 (empat) meter, setelah melihat plang sablon berdiri kemudian Terdakwa Kartini Sihombing dan suaminya Alfonsus Situmeang mendatangi saksi Maruli Nababan dengan marah-marah lalu bersama-sama menggoyang-goyangkan tiang plang sablon menggunakan kedua tangannya dan menarik kedua plang tersebut sehingga roboh dan jatuh ke tanah seterusnya Terdakwa dan suaminya Alfonsus Situmeang memijak-mijak tulisan disablon menggunakan kedua kakinya serta mematahkan kayu broti tiang penyangga plang sablon tersebut menjadi dua bagian dan merobek sablon berisi tulisan tadi menjadi empat bagian dengan menggunakan tangannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan istrinya secara terang-terangan dan disaksikan oleh saksi Rudi Sihombing, saksi Lamhot Sihombing, saksi Waldi Sihombing dan saksi Mulia Nababan, yang mengakibatkan ketertiban umum terganggu dan plang sablon tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi Maruli Nababan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu melapor ke Polsek Lubukpakam untuk penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 20 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kartini Sihombing bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kartini Sihombing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah photo yaitu photo saat Tersangka Kartini Sihombing dan Terdakwa Alfonsus Situmeang melakukan pengrusakan plang sablon;
  - 4 (empat) lembar photo saat plang sablon berdiri dan saat plang sablon dirusak oleh Tersangka Kartini Sihombing dan Alfonsus Situmeang;
  - 6 (enam) potong kayu broti;
  - 4 (empat) potong sablon;
  - 2 (dua) potong bambo bekas tiang sablon dimana di setiap bambo bekas tiang-tiang sablon terdapat koyakan pinggir sablon;

Digunakan dalam berkas perkara Alfonsius Situmeang;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2521/Pid.B/2016/PN.Lbp tanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kartini Sihombing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah photo yaitu photo saat Tersangka Kartini Sihombing dan Terdakwa Alfonsus Situmeang melakukan pengrusakan plang sablon;
  - 4 (empat) lembar photo saat plang sablon berdiri dan saat plang sablon dirusak oleh Tersangka Kartini Sihombing dan Alfonsus Situmeang;
  - 6 (enam) potong kayu broti;
  - 4 (empat) potong sablon;
  - 2 (dua) potong bambo bekas tiang sablon dimana di setiap bambu bekas tiang-tiang sablon terdapat koyakan pinggir sablon;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Alfonsus Situmeang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 202/PID/2017/PT-MDN., tanggal 7 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2521/Pid.B/2016/PN.Lbp, tanggal 27 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar menghapus amar putusan angka 4, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Kartini Sihombing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) buah photo yaitu photo saat Tersangka Kartini Sihombing dan Terdakwa Alfonsus Situmeang melakukan pengrusakan plang sablon dan 4 (empat) lembar photo saat plang sablon berdiri dan saat plang sablon rusak oleh Tersangka Kartini Sihombing dan Alfonsus Situmeang tetap terlampir dalam berkas perkara;
    - 6 (enam) potong kayu broti 4 (empat) potong sablon, 2 (dua) potong bambo bekas tiang sablon dimana di setiap bambo bekas tiang-tiang sablon terdapat koyakan pinggir sablon dirampas untuk dimusnahkan;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2521/Pid.B/2016/PN.Lbp, tanggal 27 Februari 2017 selain dan selebihnya;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 42/Akta.Pid/2017/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Bahwa menurut Darwan Prinst (1982:203), salah menerapkan hukum berarti salah menerapkan hukum formil (hukum acara) maupun hukum materil, kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan. Melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan yang seharusnya;

Bahwa pendapat R. Subekti yang dikutip dari buku Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali karya M. Yahya Harahap, S.H., halaman 327 paragraf 4, sebagai berikut: "Suatu putusan yang dikasasi dikatakan salah menerapkan hukum, apabila putusan tersebut melanggar hukum. Putusan tersebut tidak menerapkan dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Jadi putusan tersebut tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada porsi hukum yang sebenarnya. Dapat juga dikatakan, putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah putusan yang bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan itu dianggap tidak menurut hukum (*weder-rechttelijk, unlawful*);

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 202/PID/2017/PT-MDN tanggal 7 Juni 2017, halaman 6 alinea pertama “Menimbang setelah meneliti berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2521/Pid.B/2016/PN.Lbp, Tanggal 27 Februari 2017, dan surat-surat lain dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” yang dilakukan Terdakwa Kartini Sihombing, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa terhadap pidana yang dijatuhkan, dan tentang barang bukti yang tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti yang harus dimusnakan, serta pembebanan biaya perkara yang telah tepat dan benar, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan (Vide putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pertimbangan halaman 14 alinea 5 dan amar putusan angka 4), dengan alasan dan pertimbangan seperti dibawah ini;

Bahwa sebagaimana latar belakang lahirnya perkara pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2521/Pid.B/2016/PN.Lbp, Tanggal 27 Februari 2017, yang menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon kasasi adalah bersumber dari sengketa tanah antara Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa dengan saksi korban/ Pelapor Maruli Nababan, yakni ketika Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan Sita Eksekusi dengan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 02/EKS/2016/104/Pdt.G/2011/ PN.Lbp pada tanggal 2 September 2016 di atas tanah yang selama ini dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang terletak di Dusun VI Siborong-borong, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang berasal dari orang tua Terdakwa atas nama Alm. Hille Br Nababan dan Alm. Argilaus Sihombing yang telah dikuasai sejak tahun 1953 selama 58 tahun secara terus menerus tanpa ada

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan dari pihak manapun termasuk dari Pelapor Maruli Nababan yang masih adik kandung dari Ibu Terlapor Al. Hille Br. Nababan, yang pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 September 2016;

Bahwa Sita Eksekusi yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2869 K/Pdt/2013 tanggal 23 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/Pdt/2013/PT-Mdn tanggal 6 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP, tanggal 23 Mei 2012 dengan amar:

A. Dalam Kompensi;

Dalam eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengosongkan tanah terperkara;
4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008, atas nama Hille Br Nababan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp2.366.000,00;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihny;

B. Dalam Rekonpensi;

Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Bahwa dengan putusan perdata tersebut di atas, saksi Pelapor Maruli Nababan mengklaim tanah yang diletakkan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut miliknya, sedang dalam amar putusan tersebut tidak ada dinyatakan saksi korban/Pelapor Maruli Nababan pemilik atas tanah yang diletakkan sita eksekusi tersebut;

Bahwa demikian pula, dengan amar putusan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan sita eksekusi atas tanah sengketa yang selama puluhan tahun telah Pemohon Kasasi/

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa kuasai dan usahai sebagai pemilik yang dilengkapi bukti pemilikan (Bukti T.1,2 dan 3);

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak menemukan dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2869 K/Pdt/2013 tanggal 23 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/Pdt/2013/PT-Mdn tanggal 6 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/ PN.LP, tanggal 23 Mei 2012 yang menyatakan tanah sengketa milik saksi korban/pelapor Maruli Nababan dan juga tidak ada perintah penyerahan tanah sengketa kepada saksi korban/pelapor Maruli Nababan sebagai dasar pelaksanaan sita eksekusi, dan anehnya dengan amar putusan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan sita eksekusi, dan saksi korban Maruli Nababan memancangkan Plank Sablon bertuliskan” di tanah ini telah diletakkan sita eksekusi Nomor 02/EKS/2016/104/Pdt.G/2011/PN.Lbp, tanggal 23 Mei 2011 oleh sesuai Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP, tanggal 23 Mei 2012, Putusan Nomor 25/Pdt/ 2013/PT-Mdn tanggal 6 Maret 2013 oleh Pengadilan Tinggi dan Putusan Nomor 2869 K/Pdt/2013 tanggal 23 Juni 2014, yang dimenangkan Maruli Nababan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan amar putusan seperti tersebut di atas, tentu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa keberatan atas pemancangan plang sablon yang dilakukan saksi korban/pelapor Maruli Nababan, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah melarang saksi korban/Pelapor Maruli Nababan agar tidak memancangkan plang sablon tersebut, tetapi tetap dilakukannya, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bersama suami mencabutnya sehingga menjadi rusak, yang akhirnya menarik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 2521/Pid.B/2016/PN.Lbp, Tanggal 27 Februari 2017, atas laporan saksi korban/pelapor Maruli Nababan, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, kemudian dengan dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tersebut Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam)

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2521/Pid.B/2016/PN.Lbp, Tanggal 27 Februari 2017, dengan amar putusan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";

Bahwa pada saat perkara ini dalam penyidikan dan berlanjut pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan perkara Nomor 2521/Pid.B/2016/PN.Lbp, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata tersebut, mengajukan gugatan perlawanan terhadap sita eksekusi Sita Eksekusi Nomor 02/EKS/2016/104/Pdt.G/2011/PN.Lbp pada tanggal 2 September 2016 yang dilaksanakan tanggal 16 September 2016 dengan perkara Nomor 138/Pdt.G/PLW/2016//PN.Lbp tanggal 19 September 2016 (Terlampir Bukti T. 4 dan 5);

Bahwa adapun yang menjadi dasar Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut adalah bahwa pada dasarnya eksekusi dilaksanakan sesuai amar putusan, tidak boleh menyimpang dari amar putusan (Bab XV Beberapa masalah kasus eksekusi, Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, oleh Yahya Harahap,SH, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta, 1988, hal 355-358);

Bahwa demikian juga eksekusi dilaksanakan didasarkan pada amar putusan yang bersifat deklaratoir yaitu pernyataan yang menegaskan kedudukan atau hak kepemilikan atas benda tersebut dan amar putusan bersifat kondemnatoir yaitu penghukuman kepada tergugat supaya menyerahkan benda tersebut kepada penggugat. Maka apabila putusan tersebut tidak memenuhi syarat tersebut diatas mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi atau noneksektabel (Bab XII Eksekusi yang tidak dapat dijalankan (noneksektabel), Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, oleh Yahya Harahap,SH, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta, 1988, hal 307-312);

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah pihak dalam perkara perdata sebelumnya maka perlawanan terhadap sita eksekusi (*partij verzet*) yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa didasarkan pada ketentuan pasal 207 H.I.R/pasal 225 Rbg dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan Mahkamah Agung halaman 144-145;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas sebelumnya, pada saat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah mengajukan gugatan perlawanan Nomor 138/Pdt.G/PLW/2016/PN.Lbp tanggal 19 September 2016 (Vide Bukti T.5) terhadap sita eksekusi yang diletakkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, yang dikarenakan amar putusan perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP, tanggal 23 Mei 2012 (Vide Bukti T.4) seperti telah diuraikan diatas tidak ada menyatakan tanah sengketa milik saksi korban/pelapor Maruli Nababan dan juga tidak ada perintah penyerahan tanah sengketa kepada saksi korban/pelapor Maruli Nababan pada hal mana alasan hukum tersebut adalah merupakan syarat pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sehingga perlawanan sita eksekusi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa, pada tahap eksepsi, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah mengajukan eksepsi prajudisial (pertangguhan penuntutan), yang menentukan adanya dua perkara yakni perkara pidana dan perkara perdata yang diperiksa dalam rentang waktu yang bersamaan, yang ada kaitannya satu dengan lainnya, sehingga untuk memutus perkara pidana harus menunggu putusan perdata, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 KUHPidana yang berbunyi : "Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh suatu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara", dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985, dengan pertimbangannya "Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan hukum pasti", maka selanjutnya memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah HGB Nomor 197/Penagaran yang terletak di jalan Merdeka Nomor 11 A Bogor mempunyai kekuatan hukum pasti, akan tetapi eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak diterima dengan alasan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Pembanding/Pemohon Kasasi tidak terkait kepemilikan tanah perkara, dan pemeriksaan dilanjutkan hingga akhirnya Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa demikian juga dalam pledoi, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan pembelaan agar terhadap perkara ini ditangguhkan penuntutannya menunggu putusan perlawanan Nomor 138/Pdt.G/PLW/2016//PN.Lbp berkekuatan hukum tetap namun Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabaikan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa selanjutnya dalam memori banding, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa juga meminta terhadap perkara ini ditangguhkan pemeriksaannya menunggu putusan perlawanan Nomor 138/Pdt.G/PLW/2016//PN.Lbp berkekuatan hukum tetap namun Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan malahan sependapat dengan pertimbangan Hakim *Judex Facti* Negeri Lubuk Pakam mengabaikan permintaan Pemohon kasasi tersebut tanpa memberikan pertimbangan hukum yang dapat dibenarkan secara hukum, pada hal mana dengan argumentasi yuridis tersebut diatas sudah sepatutnya dalam memutus perkara *a quo* menunggu putusan perlawanan sita eksekusi tersebut berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap perlawanan sita eksekusi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan amar putusan menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima sebagaimana dalam putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/Plw/2016/PN-Lbp tanggal 21 Maret 2017, yang pada tanggal 6 Juni 2017 Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan perlawanan tersebut yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Medan (Terlampir foto copy memori banding);

Bahwa adapun filosofi kewajiban mempertangguhkan penuntutan perkara ini yang didasarkan pada ketentuan Pasal 81 KUH Pidana,

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga diaminasi oleh Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya Nomor 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985, agar dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah terperkara yang menjadi objek sita eksekusi yang menjadi latar belakang perkara *a quo* dengan maksud agar pemidanaan dalam perkara *a quo* benar-benar terhadap orang yang bersalah baik secara formil maupun materil. Karena apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa tanah objek perkara tidak dapat dieksekusi (noneksektabel) dan tanah objek perkara adalah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa maka sangatlah tidak tepat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah dalam rangka mempertahankan haknya haruslah dijatuhi hukuman, pada hal sebelumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melarang sangat keras saksi Pelapor Maruli Nababan untuk tidak melakukan pemancangan diatas tanah, yang sekalipun dapat dianulir oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ini namun hukuman tersebut tidaklah seharusnya dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sehingga hal ini telah mengusik rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut oleh karena Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa menunggu putusan perlawanan Nomor 138/Pdt.G/PLW/2016/PN.Lbp berkekuatan hukum tetap, yang saat ini masih dalam pemeriksaan banding (Terlampir memori banding), yang selanjutnya Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sependapat atas pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut terkait alasan pemidanaan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa maka telah cukup membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (ic. pendapat Darwan Prinst dan R. Subekti tersebut di atas) sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya setelah mencermati dan menelaah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, tidak menjelaskan kapasitas saksi korban/Pelapor Maruli Nababan ketika memancang plank sablon tersebut, apakah dalam kapasitas pribadi atau satu kesatuan dengan tindakan peletakan sita eksekusi yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pemancangan plank sablon tersebut dilakukan saksi korban/Pelapor Maruli Nababan bersamaan dengan peletakan sita eksekusi yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diatas tanah sengketa;

Bahwa jika pemancangan plank sablon itu sebagai tindakan dalam kapasitas pribadi, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, justru sebaliknya saksi Pelapor Maruli Nababan melakukan pelanggaran hukum karena pemancangan plank sablon tersebut sudah dilarang Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, karena saksi korban/Pelapor Maruli Nababan bukanlah pemilik tanah sengketa, sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP, tanggal 23 Mei 2012 (Vide Bukti T.4 terlampir);

Bahwa kekerasan yang dilarang dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tersebut adalah sebagai tujuan (*doel*) dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pembuat undang-undang (Vide R.Soesilo,SH, KUHP serta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal, Polite bogor, Tahun 1996, hal.146-147,98, Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III,1980, hal.170 dan Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu, di dalam KUHP, Jakarta Sinar Grapika,2009,hal 8);

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kekerasan terhadap plank sablon tersebut dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah sebagai sarana atau alat supaya plank tersebut tidak jadi dipancang oleh saksi Maruli Nababan yang sebelumnya telah dilarang Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sesuai keterangan saksi Mulia Nababan oleh karena itu dari fakta hukum tersebut terlihat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak mempunyai niat sama sekali melakukan kekerasan terhadap plank sablon tersebut sehingga telah cukup membuktikan bahwa kekerasan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap plank sablon tersebut bukanlah tujuan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;

Bahwa oleh karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan saksi Pelapor Maruli Nababan yang memasang plank sablon tersebut tidak ada diperintahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka dapat disimpulkan menurut hukum tindakan pemasangan plank sablon tersebut adalah tindakan pribadi dari saksi Pelapor Maruli Nababan yang secara hukum tidak mendapat perlindungan dari hukum;

Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa kekerasan terhadap plank sablon tersebut bukanlah tujuan atau doel dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa karena terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana adalah tidak tepat secara hukum atau tidak berdasar menurut hukum;

Bahwa penjatuhan pemidanaan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa karena melakukan perbuatan dalam rangka mempertahankan haknya maka dapat dikualifikasikan pemidanaan tersebut sebagai alasan pembenar perbuatan melawan hukum yang dilakukan saksi Pelapor Maruli Nababan memasang plank diatas tanah yang bukan milik saksi Pelapor Maruli Nababan yang saat ini masih dalam sengketa dalam perlawanan yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa kepada saksi Pelapor Maruli Nababan;

Bahwa oleh karena telah terbukti penjatuhan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana adalah tidak tepat secara hukum dan tidak berdasar menurut hukum maka telah cukup membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (ic. pendapat Darwan Prinst dan R. Subekti tersebut diatas), sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut di atas;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya jika pemancangan plank sablon itu dilakukan saksi Pelapor Maruli Nababan sebagai tindakan dalam kapasitas satu kesatuan dengan tindakan Jurusita/Penguasa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dapat dikenakan mekakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, karena tindak pidana yang berhubungan dengan penyitaan dan penyegehan diatur dan ditemukan dalam Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233 KUHPidana yaitu Kejahatan sehubungan dengan penyitaan dan penyegehan (Vide Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya SR.Sianturi, hal. 118-119, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Bahwa dari penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa melihat tindakan saksi korban/Pelapor Maruli Nababan yang mendirikan Plang Sablon tersebut adalah satu kesatuan dengan tindakan sita eksekusi yang diletakkan jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari keterangan seluruh saksi-saksi yaitu Maruli Nababan, Rudi Sihombing, Lamhot Sihombing dan Mulia Nababan yang menerangkan Plank sablon didirikan Maruli Nababan setelah Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selesai membacakan Penetapan Sita Eksekusi dan selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap plank tersebut, maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam halaman 13 alinea kelima dari atas, yang konform dengan barang bukti yang disita berupa plang sablon yang bertuliskan "Di Tanah ini telah diletakkan sita eksekusi", sehingga cukup jelas Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Nomor 2521/Pid.B/2016/PN.Lbp, Tanggal 27 Februari 2017, yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan dijatuhi hukuman, merupakan putusan yang tidak berdasar menurut hukum dan sangat keliru;

Bahwa oleh karena telah terbukti penjatuhan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana adalah merupakan putusan yang tidak berdasar menurut hukum dan sangat keliru maka telah cukup

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (ic. pendapat Darwan Prinst dan R. Subekti tersebut di atas), sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut di atas;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa yang dimaksud dengan salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam buku Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 340 yang pada pokoknya menyatakan:

“Kesalahan penerapan hukum pembuktian yang lain, bisa terjadi apabila putusan *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan”;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dari halaman 12 s/d 16 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman pemidanaan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa karena telah terbukti pada persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun VI Siborong-borong, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sewaktu Petugas Pengadilan dan Aparat Kepolisian membacakan penetapan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI terhadap sebidang tanah milik saksi Maruli Nababan, datanglah Terdakwa Kartini Sihombing dan Terdakwa Alfonsus Situmeang karena melihat plang sablon bertuliskan “Di tanah ini telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimenangkan oleh Maruli Nababan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Terdakwa Kartini Sihombing dan Terdakwa Alfonsus Situmeang mendekati dan memegang masing-masing tiang penyangga plang sablon tersebut dan menggoyang-goyangkan tiap plang sablon tersebut dengan kedua tangan dan kemudian merobohkan plang sablon tersebut dengan cara menarik hingga roboh. Maka dengan demikian semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga terhadap pembelaan/pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas hanya berdasarkan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum namun tidak mempertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan latar belakang serta maksud perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, pada hal menurut hukum sebagaimana diuraikan tersebut Majelis Hakim pertimbangan seluruh alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa gugatan perlawanan Nomor 138/Pdt.G/Plw/2016/PN-Lbp (Bukti T.5) yang membuktikan bahwa tanah tempat plang sablon yang dirusak Terdakwa adalah masih sengketa karena tanah yang diletakkan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN-LP tanggal 23 Mei 2012 (vide bukti T.4) adalah milik Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi (Vide Bukti T.3) karena tanah di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak ada disebutkan sebagai milik saksi Pelapor Maruli Nababan dan tidak menyebutkan untuk diserahkan kepada saksi Pelapor Maruli Nababan sebagaimana dasar hukum peletakan sita eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Bahwa selanjutnya dalam tahap eksepsi, pembelaan dan memori banding meminta perkara ini tangguhkan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUH Pidana dan Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985;

Bahwa demikian juga maksud kekerasan terhadap plank sablon tersebut dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah sebagai sarana atau alat supaya plank tersebut tidak jadi dipancang oleh saksi Maruli Nababan yang sebelumnya telah dilarang Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sesuai keterangan saksi Mulia Nababan oleh karena itu dari fakta hukum tersebut terlihat Pemohon

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak mempunyai niat sama sekali melakukan kekerasan terhadap plank sablon tersebut sehingga telah cukup membuktikan bahwa kekerasan terhadap plank sablon tersebut bukanlah tujuan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa maka telah membuktikan bahwa penjatuhan pemidanaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tidak berdasar menurut hukum karena kekerasan yang dilarang dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tersebut adalah sebagai tujuan (doel) dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pembuat undang-undang (Vide R. Soesilo, S.H., KUHP serta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal, Polite bogor, Tahun 1996, hal.146-147,98, Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III,1980, hal.170 dan Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu, di dalam KUHP, Jakarta Sinar Grapika,2009,hal 8);

Bahwa demikian juga karena barang bukti yang dirusak atau objek kekerasan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah berupa Plang sablon bertuliskan "Di tanah ini telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimenangkan oleh Maruli Nababan yang berkekuatan hukum tetap, yang dipancang/ditancapkan oleh saksi Pelapor Maruli Nababan setelah Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam membacakan Berita Acara peletakan sita eksekusi maka terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dapat dikenakan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, karena tindak pidana yang berhubungan dengan penyitaan dan penyegelan diatur dan ditemukan dalam Pasal 231,Pasal 232, Pasal 233 KUHPidana yaitu Kejahatan sehubungan dengan penyitaan dan penyegelan (Vide Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya SR.Sianturi, hal. 118-119, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Bahwa terhadap semua alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa memberikan alasan-alasan hukum yang memadai untuk itu sehingga telah cukup membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun telah terbukti Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum pembuktian namun Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang sesuai kewenangannya memeriksa semua alat bukti dan pertimbangannya, malahan sependapat menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar alasan pemidanaan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa memberikan argumentasi yuridis yang lengkap dan sempurna atas alasan tersebut sebagaimana dikehendaki hukum acara yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga beralasan dan patut menurut hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dibatalkan;

3. Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) atau *insufficient judgement*;

Bahwa pertimbangan yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) atau *insufficient judgement*, juga dapat dimaknai pertimbangan yang tidak cukup lengkap atau putusan yang kurang pertimbangan sebagaimana ditemukan dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 1992 K/Pdt/2000 memakai frasa "Putusan Tidak Sempurna", Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 "Menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi dan putusan demikian harus dibatalkan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972 "Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya", Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pdt/1984, seperti dikutip Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata, memuat kaidah hukum putusan disebut *Onvoldoende Gemotiveerd* kalau hakim tidak

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Tony Wong alias Tony Wiryanto dalam kasus illegal logging, yang dituntut Jaksa Penuntut Umum 20 tahun penjara ternyata Pengadilan Negeri Ketapang Kalimantan Barat hanya menjatuhkan pidana 10 bulan penjara, yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;

Bahwa sekalipun terkait masalah berat ringannya hukuman bukan merupakan kewenangan Kasasi namun oleh karena Terdakwa adalah merupakan residivis dan dikenal dengan catatan kelam di dunia hukum, serta barang bukti kayu yang cukup banyak sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan pintu masuk bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat “Tidak memberikan pertimbangan yang cukup atau *Onvoldoende Gemotiveerd*”, sehingga Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang diketuai H.Hatta Ali, Andi Ayyub Saleh dan Djafni Djamal mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Tony Wong alias Tony Wiryanto 5 tahun;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dari halaman 12 s/d 16 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman pembedaan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa karena telah terbukti pada persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun VI Siborong-borong, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sewaktu Petugas Pengadilan dan Aparat Kepolisian membacakan penetapan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI terhadap sebidang tanah milik saksi Maruli Nababan, datanglah Terdakwa Kartini Sihombing dan Terdakwa Alfonsus Situmeang karena melihat plang sablon bertuliskan “Di tanah ini telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimenangkan oleh Maruli Nababan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Terdakwa Kartini Sihombing dan Terdakwa Alfonsus Situmeang mendekati dan memegang masing-masing tiang penyangga plang sablon tersebut dan menggoyang-goyangkan tiap plang sablon tersebut dengan

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan dan kemudian merobohkan plang sablon tersebut dengan cara menarik hingga roboh. Maka dengan demikian semua unsur pasal 170 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga terhadap pembelaan/pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas hanya berdasarkan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum namun tidak mempertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan latar belakang serta maksud perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa;

Bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa gugatan perlawanan Nomor 138/Pdt.G/Plw/2016/PN-Lbp (Bukti T.5) yang membuktikan bahwa tanah tempat plang sablon yang dirusak Terdakwa adalah masih sengketa karena tanah yang diletakkan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN-LP tanggal 23 Mei 2012 (vide bukti T.4) adalah milik Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi (Vide Bukti T.3) karena tanah di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak ada disebutkan sebagai milik saksi Pelapor Maruli Nababan dan tidak menyebutkan untuk diserahkan kepada saksi Pelapor Maruli Nababan sebagaimana dasar hukum peletakan sita eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Bahwa selanjutnya dalam tahap eksepsi, pembelaan dan memori banding meminta perkara ini tangguhkan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUH Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985;

Bahwa demikian juga maksud kekerasan terhadap plank sablon tersebut dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah sebagai sarana atau alat supaya plank tersebut tidak jadi dipancang oleh saksi Maruli Nababan yang sebelumnya telah dilarang Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sesuai keterangan saksi Mulia Nababan oleh karena itu dari fakta hukum tersebut terlihat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak mempunyai niat sama sekali



melakukan kekerasan terhadap plank sablon tersebut sehingga telah cukup membuktikan bahwa kekerasan terhadap plank sablon tersebut bukanlah tujuan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa maka telah membuktikan bahwa penjatuhannya pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tidak berdasar menurut hukum karena kekerasan yang dilarang dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tersebut adalah sebagai tujuan (doel) dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pembuat undang-undang (Vide R.Soesilo,SH, KUHP serta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal, Polite bogor, Tahun 1996, hal.146-147,98, Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III,1980, hal.170 dan Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu, di dalam KUHP, Jakarta Sinar Grafika,2009,hal 8);

Bahwa demikian juga karena barang bukti yang dirusak atau objek kekerasan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah berupa Plang sablon bertuliskan "di tanah ini telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimenangkan oleh Maruli Nababan yang berkekuatan hukum tetap, yang dipancang/ditancapkan oleh saksi Pelapor Maruli Nababan setelah Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam membacakan Berita Acara peletakan sita eksekusi maka terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa tidak dapat dikenakan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, karena tindak pidana yang berhubungan dengan penyitaan dan penyegelan diatur dan ditemukan dalam Pasal 231,Pasal 232, Pasal 233 KUHPidana yaitu Kejahatan sehubungan dengan penyitaan dan penyegelan (Vide Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya SR.Sianturi, hal. 118-119, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Bahwa terhadap semua alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa memberikan alasan-alasan hukum yang memadai untuk itu sehingga telah cukup membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onvoldoende Gemotiveerd*) atau *insufficient judgement* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa /Pembanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa sekalipun telah terbukti Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak cukup dalam pertimbangannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) atau *insufficient judgement* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa /Pembanding/Pemohon Kasasi namun Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang sesuai kewenangannya memeriksa semua alat bukti dan pertimbangannya, malahan sependapat menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar alasan pidana kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa memberikan argumentasi yuridis yang lengkap dan sempurna atas alasan tersebut sebagaimana dikehendaki hukum acara yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) atau *insufficient judgement* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga beralasan dan patut menurut hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dibatalkan;

4. Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 352 s/d 360 menjelaskan pada pokoknya bahwa unsure-unsur lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, antara lain putusan tidak memenuhi syarat Pasal 184 H.I.R/Pasal 195 Rbg yaitu putusan pengabulan harus disertai dengan pertimbangan saksama mengenai alat bukti;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut maka *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus mempertimbangkan alat bukti dengan saksama dan setiap pertimbangan hukum harus dilandasi dengan peraturan perundang-undangan, jikalau hal ini diabaikan mengancam batalnya putusan yang bersangkutan tersebut (*imperatif*);

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dari halaman 12 s/d 16 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman pemidanaan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa karena telah terbukti pada persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun VI Siborong-borong Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sewaktu Petugas Pengadilan dan Aparat Kepolisian membacakan penetapan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI terhadap sebidang tanah milik saksi Maruli Nababan, datanglah Terdakwa Kartini Sihombing dan Terdakwa Alfonsus Situmeang karena melihat plang sablon bertuliskan “Di tanah ini telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimenangkan oleh Maruli Nababan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Terdakwa Kartini Sihombing dan Terdakwa Alfonsus Situmeang mendekati dan memegang masing-masing tiang penyangga plang sablon tersebut dan menggoyang-goyangkan tiap plang sablon tersebut dengan kedua tangan dan kemudian merobohkan plang sablon tersebut dengan cara menarik hingga roboh. Maka dengan demikian semua unsur pasal 170 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga terhadap pembelaan/pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas hanya berdasarkan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum namun tidak mempertimbangan alat bukti yang



diajukan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan latar belakang serta maksud perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa; Bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa gugatan perlawanan Nomor 138/Pdt.G/Plw/2016/PN-Lbp (Bukti T.5) yang membuktikan bahwa tanah tempat plang sablon yang dirusak Terdakwa adalah masih sengketa karena tanah yang diletakkan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN-LP tanggal 23 Mei 2012 (vide bukti T.4) adalah milik Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi (Vide Bukti T.3) karena tanah di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak ada disebutkan sebagai milik saksi Pelapor Maruli Nababan dan tidak menyebutkan untuk diserahkan kepada saksi Pelapor Maruli Nababan sebagaimana dasar hukum peletakan sita eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Bahwa selanjutnya dalam tahap eksepsi, pembelaan dan memori banding meminta perkara ini tangguhkan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUH Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 namun ditolak tanpa memberikan pertimbangan hukum yang seksama dan menjelaskan peraturan perundang-perundangan yang berlaku sebagai dasar penolakan; Bahwa demikian juga maksud kekerasan terhadap plank sablon tersebut dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah sebagai sarana atau alat supaya plank tersebut tidak jadi dipancang oleh saksi Maruli Nababan yang sebelumnya telah dilarang Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sesuai keterangan saksi Mulia Nababan oleh karena itu dari fakta hukum tersebut terlihat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak mempunyai niat sama sekali melakukan kekerasan terhadap plank sablon tersebut sehingga telah cukup membuktikan bahwa kekerasan terhadap plank sablon tersebut bukanlah tujuan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa maka telah cukup membuktikan bahwa penjatuhan pidana tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tidak berdasar menurut hukum karena kekerasan yang dilarang dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tersebut adalah sebagai tujuan (doel) dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pembuat undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang (Vide R.Soesilo,SH, KUHP serta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal, Polite bogor, Tahun 1996, hal.146-147,98, Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III,1980, hal.170 dan Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu, di dalam KUHP, Jakarta Sinar Grapika,2009,hal 8);

Bahwa demikian juga karena barang bukti yang dirusak atau objek kekerasan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah berupa Plang sablon bertuliskan "Di tanah ini telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimenangkan oleh Maruli Nababan yang berkekuatan hukum tetap, yang dipancang/ ditancapkan oleh saksi Pelapor Maruli Nababan adalah setelah Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam membacakan Berita Acara peletakan sita eksekusi maka terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dapat dikenakan mekakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, karena tindak pidana yang berhubungan dengan penyitaan dan penyegelen diatur dan ditemukan dalam Pasal 231,Pasal 232, Pasal 233 KUHPidana yaitu Kejahatan sehubungan dengan penyitaan dan penyegelen (Vide Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya SR.Sianturi, hal. 118-119, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Bahwa terhadap semua alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa memberikan alasan-alasan hukum yang memadai dan peraturan perundangan-undangan sebagai dasar alasan untuk mengabaikan alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga telah cukup membuktikan bahwa Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa memberikan pertimbangan hukum yang seksama mengenai alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku sebagai dasar pertimbangan hukum pemidanaan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;

Bahwa sekalipun telah terbukti Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa memberikan pertimbangan hukum yang seksama mengenai alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-perundangan yang berlaku sebagai dasar pertimbangan hukum pemidanaan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa namun Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang sesuai kewenangannya memeriksa semua alat bukti dan pertimbangannya, malahan sependapat menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar alasan pemidanaan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa memberikan pertimbangan yang saksama mengenai alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan argumen juridis yang lengkap dan sempurna atas alasan tersebut sebagaimana dikehendaki hukum acara yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa memberikan pertimbangan hukum yang seksama mengenai alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku sebagai dasar pertimbangan hukum pemidanaan kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi maka telah cukup membuktikan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga beralasan dan patut menurut hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dibatalkan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyebutkan "Surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Kemudian ayat (2) " Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f ,h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa sesuai Pasal 193 KUHAP ayat (2), huruf:

- Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat diperintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu;
- Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu;

Bahwa sebagaimana pertimbangan pertimbangan Hakim *Judex Facti* halaman 7 alinea kedua “Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa masa penahanan Terdakwa berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2017; sedangkan dalam pemeriksaan di tingkat banding Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa”;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 440/Pen.Pid/2017/PT.Mdn tanggal 12 April 2017, menetapkan penahanan kota bagi Terdakwa Kartini Sihombing sejak tanggal 27 Februari 2017 s/d 28 Maret 2017, yang selanjutnya diperpanjang dari tanggal 29 Maret 2017 s/d 27 Mei 2017 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 442/Pen.Pid/2017/PTMdn tanggal 12 April 2017 (Terlampir), akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak menyebutkan penahanan kota tersebut dalam putusannya dan tidak memperhitungkan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa, pada hal mana sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 193 ayat (2), huruf a dan b KUHAP wajib menyebutkan hal tersebut malahan Pengadilan Tinggi menyatakan tidak melakukan penahanan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah cukup membuktikan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga beralasan dan patut menurut hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dibatalkan;

Kesimpulan dan permohonan:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan atau salah menerapkan hukum pembuktian dan atau tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan atau *insufficient judgement* dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan maka telah cukup membuktikan pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan asas kepatutan, kemanfaatan dan keadilan, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai perbaikan redaksi amar putusan yang terkait dengan perintah untuk menahan ditiadakan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut tidak salah menerapkan hukum, dan telah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang mempertimbangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa menggoyang-goyangkan dan merobohkan serta menginjak-injak tiang plang sablon yang bertuliskan "Di tanah ini telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimenangkan oleh Maruli Nababan yang berkekuatan hukum tetap, dan mematahkan kayu tiang penyangga plang sablon tersebut menjadi dua bagian dihadapan petugas juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, petugas keamanan dan warga masyarakat yang melihat disekitar lokasi kejadian;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KARTINI SIHOMBING** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:  
t.t.d./  
Sumardijatmo, S.H., M.H.  
t.t.d./  
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:  
t.t.d./  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H..

Panitera Pengganti:  
t.t.d./  
M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 1272 K/Pid/2017